

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme akad *Al-Qard* di Koperasi Konsumen Syariah Baitul Mu'min Cilengkrang yaitu melalui tiga tahap. Pertama, tahap anggota mengajukan pinjaman dana (*Al-Qard*), pada tahap ini anggota menghubungi pengurus dan menyebutkan keperluan dananya. Anggota yang dapat mengajukan akad ini merupakan anggota aktif selama tiga bulan dan pinjaman awal sebesar Rp1.000.000. Kedua, tahap analisis, pada tahap ini pihak Koperasi Konsumen Syariah Baitul Mu'min Cilengkrang akan menganalisis dari 4C+1S yaitu *character, capacity, capital, condition* dan syariah. Koperasi Konsumen Syariah Baitul Mu'min Cilengkrang belum menerapkan analisis pada aspek *collateral* (agunan) karena pihak koperasi tidak meminta agunan. Ketiga, tahap pelaksanaan akad pinjaman dana (*Al-Qard*), pada tahap ini dilakukan pembuatan akad tertulis sesuai kesepakatan kedua belah pihak, melakukan akad lisan dan pemberian dana pinjaman pada anggota.
2. Pembiayaan bermasalah pada Akad *Al-Qard* di Koperasi Konsumen Syariah Baitul Mu'min Cilengkrang semula terjadi karena pengurus terlalu mengedepankan sikap empati pada anggota. Namun kondisi saat ini menunjukkan perkembangan ke arah

yang lebih baik, nilai NPF pembiayaan bermasalah pada akad *Al-Qard* menurun. Penurunan ini disebabkan oleh pengurus yang melakukan pendekatan pada anggota dan membantu memasarkan usaha yang dimiliki anggotanya.

3. Pembiayaan bermasalah pada akad *Al-Qard* di Koperasi Konsumen Syariah Baitul Mu'min disebabkan oleh faktor internal dan eksternal yang berasal dari pihak manajerial koperasi dan anggota koperasi. Faktor internal yaitu kelemahan dalam tahap analisis anggota, kurangnya pengawasan, kemampuan anggota membayar angsuran, anggota tidak memprioritaskan kewajiban pada koperasi dan kelalaian. Sedangkan faktor eksternal di antaranya yaitu pandemi Covid-19, volume dan pendapatan usaha anggota tidak stabil bahkan hilangnya pendapatan dan terlilit hutang.
4. Langkah mitigasi yang dilakukan Koperasi Konsumen Syariah Baitul Mu'min Cilengkrang terhadap pembiayaan bermasalah pada akad *Al-Qard* terdapat tiga tahap. Pertama mitigasi tahap pengajuan pinjaman dana (*Al-Qard*), yaitu pihak koperasi melakukan analisis dengan prinsip 4C + 1S (*character, capacity, capital, condition*, dan syariah). Kedua mitigasi tahap pemberian dana, yaitu pihak koperasi memberikan dana pada anggota yang memenuhi syarat dan layak mendapat pinjaman dana berdasar hasil analisis pengurus. Ketiga mitigasi tahap pengawasan, yaitu anggota dimintai bukti transaksi dan pengurus mengawasi angsuran anggota. Selain itu, upaya yang dilakukan ialah dengan cara kunjungan langsung pada

anggota, membantu memasarkan usaha anggota dan penjadwalan ulang (*reschedulling*).

## **5.2 Saran**

### **5.2.1 Saran Teoritis**

Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih mendetail mengenai proses mitigasi pada unit usaha pembiayaan dan mampu mengembangkan topik dengan metode yang berbeda agar terdapat penelitian yang jauh lebih baik.

### **5.2.2 Saran Praktis**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dihasilkan beberapa saran untuk Koperasi Konsumen Syariah Baitul Mu'min Cilengkrang terkait mitigasi pembiayaan bermasalah pada akad *Al-Qard* di antaranya:

1. Menerapkan analisis dengan prinsip *collateral* sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.
2. Mengadakan pelatihan perkoperasian bagi seluruh perangkat koperasi dan seluruh anggota Koperasi Konsumen Syariah Baitul Mu'min Cilengkrang. Pelatihan perkoperasian ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi Ikopin University salah satunya dalam hal narasumber pelatihan.
3. Merekrut karyawan untuk menagih angsuran pada anggota pembiayaan sebagai bentuk pengawasan setelah diberikannya pinjaman dana.